

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI  
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan dalam menentukan besaran organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mengedepankan pelayanan kesehatan paripurna dan kinerja keuangan rumah sakit yang sehat dan sejalan dengan penerapan deeselonisasi, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan klasifikasi organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa materi muatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa penyesuaian klasifikasi organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/725/M.KT.01/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1336) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penetapan tipe organisasi rumah sakit didasarkan pada:
  - a. hasil penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
  - b. realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum.
- (2) Hasil penilaian terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai bagian dari implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum rumah sakit dalam menilai kinerja keuangan yang sehat.
- (3) Tipe Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (4) Tata cara penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit dan penilaian realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tipe organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang terdiri atas:
  - a. Untuk RSUP, yaitu:
    - 1) RSUP Tipe I;
    - 2) RSUP Tipe II; dan
    - 3) RSUP Tipe III.
  - b. Untuk RSKP, yaitu:
    - 1) RSKP Tipe I;
    - 2) RSKP Tipe II; dan
    - 3) RSKP Tipe III.
- (2) Tipe organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam besaran unit organisasi pada tipe organisasi rumah sakit yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Rentang nilai tipe organisasi RSUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. RSUP Tipe I mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar  $\geq 0,85$  (lebih besar sama dengan nol koma delapan puluh lima) dan memiliki realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
  - b. RSUP Tipe II mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar 0,60 – 0,84 (nol koma enam puluh sampai dengan nol koma delapan puluh empat) dan memiliki realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah); dan
  - c. RSUP Tipe III mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar  $<0,60$  (kurang dari nol koma enam puluh).

- (2) Rentang nilai tipe organisasi RSKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. RSKP Tipe I mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar  $\geq 0,80$  (lebih besar sama dengan nol koma delapan puluh) dan memiliki realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
  - b. RSKP Tipe II mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar  $0,55 - 0,79$  (nol koma lima puluh lima sampai dengan nol koma tujuh puluh sembilan) dan memiliki realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
  - c. RSKP Tipe III mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar  $<0,55$  (kurang dari nol koma lima puluh lima).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 963